

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Literatur**

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian :

Literatur pertama yang digunakan oleh penulis yaitu jurnal yang di tulis oleh Katri Gadd dan Faleha Ubeis yang berjudul **“Discussing the Most Important Rights for Women in Iraq”** (Gadd & Ubeis, 2021). Pada jurnal ini membahas mengenai bagaimana perempuan di Iraq memperjuangkan hak-hak mereka dan bagaimana tantangan yang mereka hadapi dalam menikmati hak-hak tersebut. Pada jurnal ini mengkaji bagaimana nilai-nilai tradisional, norma agama, adat istiadat dan juga tatanan hukum dan normatif yang kompleks untuk membentuk pengalaman perempuan di Iraq. Seperti yang diketahui bahwa di Iraq sendiri memiliki banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan kerugian psikologis pada perempuan dan anak perempuan di Iraq yaitu kekerasan, diskriminasi dan kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan Negara di Iraq. Perempuan-perempuan di Iraq seperti tidak mempunyai hak kebebasan dikarenakan di Iraq sendiri tidak memiliki tradisi hak asasi manusia. Lalu, salah satu penyebab dari hal ini adalah masih banyaknya partai-partai islamis yang memiliki kekuasaan dan tidak sepenuhnya berkomitmen pada hak asasi manusia secara teori maupun praktik yang berakibat pada situasi hak asasi manusia di Iraq menjadi buruk. Contoh diskriminasi yang sering dialami oleh perempuan dan anak perempuan pada saat ini ialah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga bahkan hingga mengakibatkan

kematian pada perempuan yang menjadi korban. Sering kali perempuan di Iraq dianggap lebih rendah dibanding laki-laki. Sementara itu perempuan seharusnya juga menganggap bahwa mereka pun harus memiliki hak untuk dipandang setara dengan laki-laki. Di dalam jurnal ini, penulis melihat ada beberapa responden yang menyatakan hak yang didapatkannya dan dalam penelitiannya para perempuan yang memiliki hak atas kebebasan menempati pada posisi kedua, namun tidak sedikit juga yang menjawab bahwa mereka tidak diberikan kebebasan. Hak-hak mereka sudah disetujui oleh pemerintah Iraq dan pemerintah Iraq telah menjamin mereka dalam menikmati hak-hak mereka yang sudah terjamin di dalam deklarasi universal hak asasi manusia dan deklarasi hak asasi manusia menurut islam yang telah disetujui.

Perbedaan jurnal ini dengan topik yang penulis angkat yaitu di dalam jurnal ini lebih memfokuskan pada situasi perkembangan hukum yang terjadi pada perempuan di Iraq selama ini dan bagaimana perempuan di Iraq memperjuangkan hak-hak kebebasan mereka untuk menjadi salah satu hak terpenting bagi mereka. Selain itu juga bagaimana pemerintah Iraq mengutamakan hak-hak perempuan terjamin diatas deklarasi HAM. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti lebih berfokus pada upaya yang dilakukan oleh Non-Governmental Organization yaitu UN Women dengan pemerintah Iraq dalam menangani permasalahan kekerasan yang terjadi.

Literatur kedua yang digunakan oleh penulis yaitu jurnal yang di tulis oleh Fitrah Awaliyah Rumadaul yang berjudul **“Peran United Nations Women dalam Menanggulangi Diskriminasi Terhadap Perempuan di Afghanistan”** (Rumadaul, 2017). Penulis telah melihat bahwa jurnal ini memiliki beberapa

kesamaan yang hampir sama dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu dimana pemerintahan melakukan kerjasama dengan organisasi internasional non-pemerintah (NGO) yaitu United Nations Women yang pada hal ini mempunyai titik fokus untuk menghapus diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran perempuan dan juga untuk memberdayakannya. UN Women ini juga membuat program-program yang telah di implementasikan oleh mereka di beberapa Negara dan program-program yang telah dilakukannya telah meningkatkan akses perempuan untuk mendapatkan haknya seperti pendidikan, kesehatan, dan juga kesempatan kerja.

Perbedaan dari jurnal ini dengan topik yang penulis angkat dapat dikatakan hanya terdapat sedikit perbedaan, karena dalam hal ini Organisasi Non-Pemerintah (NGO) yaitu UN Women memiliki titik fokus yang sama yaitu menangani kasus diskriminasi terhadap perempuan dan melakukan upaya-upaya melalui suatu program yang dijalankan oleh UN Women itu sendiri untuk meningkatkan kesadaran bahwa perempuan berhak memiliki hak-hak nya sendiri. Upaya yang dilakukan oleh UN Women ini dapat dikatakan memiliki keberhasilan terutama dalam pembangunan masyarakat dan memberikan hasil yang berkelanjutan akan tetapi terdapat pula beberapa hambatan yang terjadi saat pelaksanaan program tersebut berlangsung salah satu contohnya ialah terbatasnya pengetahuan di kalangan perempuan akan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Literatur selanjutnya yang penulis gunakan ialah jurnal yang di tulis oleh Nishtiman Othman Mohammed dan Prof Dr. Kameran Hussein Al-Salihi yang berjudul **“The Protection of Women Against Discrimination in Kurdistan Region of Iraq”** (Mohammed & Al-Salihi, 2021). Di dalam jurnal ini mengkaji

bagaimana kondisi diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di Iraq dan bagaimana perlindungan terhadap perempuan yang terkena diskriminasi di wilayah Kurdistan. Jurnal ini menganalisis bagaimana undang-undang di Kurdistan memenuhi prinsip-prinsip pada konvensi CEDAW dan menemukan langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk dapat melindungi hak-hak perempuan. Hasil ini menyoroti peran dari kekuatan sosial dan politik dalam mendorong kesetaraan gender. Selain itu, jurnal ini membahas bagaimana Negara dapat melindungi perempuan dari diskriminasi dengan memasukan prinsip kesetaraan ke dalam hukum nasional dan menghapus hukum dan praktik yang diskriminatif. Di dalam hal ini penulis berpendapat bahwa konflik tersebut muncul karena interpretasi dan pelaksanaan langkah-langkah ini bergantung pada mereka yang berwenang. Jurnal tersebut secara khusus membahas pasal-pasal konstitusi di Iraq yang menentang diskriminasi berbasis status pribadi dan gender. Dapat disimpulkan bahwa Negara juga harus menghentikan diskriminasi terhadap perempuan dan mendorong kesetaraan gender.

Perbedaan dari jurnal ini dengan topik yang penulis angkat yaitu dimana tujuan isi jurnal tersebut membahas mengenai bagaimana undang-undang yang telah diterapkan oleh pemerintah Iraq sudah diberlakukan dengan benar dan mencari langkah-langkah hukum untuk merebut hak-hak yang sudah seharusnya di dapatkan oleh perempuan. Sedangkan penelitian yang penulis teliti ini berfokus pada program yang dijalankan oleh Organisasi Internasional dan pemerintah Iraq untuk berupaya menangani kekerasan domestik yang terjadi di wilayah Iraq.

Literatur selanjutnya yang penulis gunakan ialah jurnal yang ditulis oleh Saeed Bagheri yang berjudul **“Gender Equality in the Decision-Making**

**Processes of Post-War Societies: Evidence from Iraqi Kurdistan”** (Bagheri, 2022). Di dalam jurnal tersebut membahas mengenai bagaimana peran perempuan Iraq dalam transisi perang ke perdamaian di Iraq. Banyak sekali tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh para perempuan Iraq untuk mencapai kesetaraan gender dan juga partisipasi yang efektif dalam struktur pengambilan keputusan. Dalam jurnal ini juga menjelaskan pentingnya adanya resolusi dan konvensi PBB untuk memberdayakan perempuan dan mendorong partisipasi mereka untuk masuk ke dalam kehidupan politik dan ekonomi. Para perempuan tersebut memerlukan adanya partisipasi yang hasilnya akan berarti ke dalam proses pembangunan dan pemberdayaan perempuan di wilayah Iraq. Banyak sekali hambatan yang terjadi dikarenakan kurangnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan yang pada akhirnya perempuan yang menjadi korban. Maka dari itulah di dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk mencapai perdamaian berkelanjutan dan peluang yang akan dihadapi oleh para perempuan Iraq yang terkena dampak konflik.

Perbedaan dari jurnal ini dengan topic yang penulis angkat hanya memiliki sedikit perbedaan, karena di dalam jurnal ini memfokuskan bagaimana perempuan di Iraq terdorong untuk ikut partisipasi dalam proses pembangunan perdamaian berkelanjutan di dalam kehidupan politik maupun ekonominya. Lalu juga dalam jurnal ini berfokus pada bagaimana tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perempuan Iraq yang terkena dampak konflik yang menyoroti pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sedangkan penelitian yang diteliti

lebih berfokus pada peran NGO dan Pemerintah Iraq untuk menangani kekerasan domestik yang terjadi pada perempuan di Iraq.

## **2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual**

### **2.2.1. Teori Feminisme Radikal**

Pada tulisan ini penulis akan meninjau mengenai permasalahan diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di Iraq menggunakan teori Feminisme Radikal. Feminisme sendiri berasal dari marxisme dan sosialisme yang pada awalnya teori ini muncul pada abad ke 18 yang diakibatkan adanya gerakan kesetaraan pada tahun 1970 sampai 1980. Salah satu ahli yaitu Burton menyatakan bahwa marxisme merupakan bagian dasar dari teori feminisme (Arinder, n.d.). Sama halnya seperti ahli teori lain yaitu Dorothy E. Smith yang mengemukakan bahwa feminisme dengan marxisme memiliki keterkaitan. Ia memfokuskan ini pada Hubungan Patriarki dan kelas dalam konteks modus produksi kapitalis. Dalam hal ini, ia menjelaskan bagaimana hubungan sosial, ekonomi dan politik yang objektif membentuk dan mengidentifikasi penindasan pada perempuan (Henry & Lanier, 2018).

Feminisme adalah sebuah teori yang menjelaskan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal politik, ekonomi dan juga sosial. Feminisme juga merupakan sebuah kesadaran akan penindasan dan eksploitasi perempuan dalam masyarakat yang berada di tempat kerja maupun di dalam keluarga dan hal ini menjadi sebuah tindakan untuk meningkatkan sadar agar dapat mengubah situasi ini. Hal ini mempengaruhi semua bagian kehidupan sosial dan hal tersebut terjadi karena adanya patriarki dan penindasan terhadap perempuan di semua kasta. Pada berbagai titik, filosofi feminisme dikaitkan pula dengan berbagai teori politik yang

populer dan klasifikasi feminisme telah disesuaikan dengan perbedaan ideology para pendukungnya yang paling kuat dan memprioritaskan masalah yang mereka hadapi. Dengan demikian feminisme diklasifikasikan menjadi beberapa bagian diantaranya sosialis,radikal,liberal,marxis dan lain sebagainya (Odisha, 2007).

Feminisme sendiri dikategorikan menjadi beberapa jenis diantaranya adalah Feminisme liberal, Feminisme Radikal, Feminisme Cultural, Feminisme Sosialis dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori Feminisme Radikal yang dapat dikatakan berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti.

Feminisme Radikal sendiri merupakan sebuah teori yang mempercayai bahwa patriarki merupakan penyebab utama dari penindasan yang dilakukan terhadap perempuan. Feminisme radikal ini berkembang selama gelombang kedua pada feminisme di tahun 1960 dan terbentuk di Negara-negara barat seperti Inggris, Kanada, Amerika Serikat. Hal ini dibangun untuk menjadi perlawanan terhadap feminisme liberal dan marxis yang dimana mereka mempunyai sudut pandang dan cara bekerja yang berbeda. Feminisme Radikal berfokus pada penyebab dasar dari penindasan yang diakibatkan oleh patriarki, bukan karena hanya hal perubahan ekonomi maupun lembaga legislatif. Mereka melihat perempuan sebagai kelompok individu yang masih terkena penindasan oleh laki-laki. Patriarki mendominasi sebagai kekerasan terhadap perempuan menurut penganut feminisme radikal. Hal ini mengacu pada sistem dimana kelompok sosial laki-laki memegang suatu kekuasaan ekonomi dan politik baik di dalam keluarga maupun masyarakat dan kelompok perempuan hanya memiliki control terhadap tubuh,pekerjaan dan seksualitas yang mengakibatkan subordinasi total perempuan terhadap laki-laki. Akibatnya, penyebab utama dominasi perempuan oleh laki-laki bukanlah karena

ada kurangnya hak-hak sipil dan politik, akan tetapi karena patriarki lah yang menjadi penyebab karena adanya kekuasaan yang diberikan oleh laki-laki (Tong, 2018).

Di Iraq sendiri sudah banyak kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak perempuan terutama adanya kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya tradisi patriarki yang berkelanjutan dan juga sistem hukum di Iraq yang belum berubah beserta lembaga-lembaga Negara di Iraq yang sangat lemah, hal ini menjadikan banyak sekali kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang diakibatkan banyaknya budaya patriarki. Dari perspektif Feminisme Radikal ini sangatlah penting untuk mengamati adanya kekerasan yang diakibatkan oleh patriarki dan juga bagaimana pemerintah beserta organisasi internasional dan jajarannya dapat menangani kasus tersebut agak tidak berkelanjutan.

Berdasarkan hal yang sudah penulis paparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Feminisme Radikal mempunyai sudut pandang tersendiri yang berbeda dengan yang lain. Mereka mengedepankan sesuatu masalah kekerasan yang berdasarkan atas adanya budaya patriarki yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Maka dari itu, dengan adanya keberadaan program yang diluncurkan oleh Pemerintahan Iraq beserta organisasi internasional United Nations dan United Nations Women, dapat menangani dan membawa pengaruh untuk menindak lanjuti kekerasan dan menghapus budaya patriarki yang menjadi sebuah penyebab dari adanya kekerasan domestik yang terjadi di Iraq.

### 2.2.2. Hak-Hak Perempuan

Hak-hak perempuan atau disebut juga dengan *Woman's Right* merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap perempuan karena mereka juga memiliki hak untuk diakui dan dihormati sebagai makhluk hidup. Perempuan dianggap sebagai individu yang berharga dan memiliki perbedaan biologis dengan laki-laki dan tidak serta merta menjadikannya sebagai manusia kasta kedua. Isu gender dalam rencana pembangunan dimasukkan ke dalam agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) untuk dijadikan sebagai upaya meningkatkan peran dan kedudukan perempuan sebagai mitra yang sejajar dengan laki-laki dan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender pada tingkat global. Ada sebuah hal yang perlu disoroti dari Konferensi Tingkat Tinggi yang berkaitan dengan HAM yaitu tentang Hak Asasi Manusia di Wina pada tahun 1993 yang menyatakan **“HAM dari perempuan dan anak perempuan adalah bagian dari HAM yang tidak dapat dicabut, Integral dan tidak dapat dipisahkan”** (HAM, 2014).

Perempuan sendiri memiliki peran unik di setiap masyarakat dan Negara di seluruh dunia. Meskipun kontribusi mereka dapat dilihat dalam aspek kehidupan sehari-hari, mereka tetap seolah-olah menderita karena menjadi kelompok dalam posisi yang seringkali tidak menguntungkan saat menghadapi berbagai rintangan dan halangan. Perempuan masih harus membutuhkan keterampilan lebih di bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi meskipun mereka sudah mencapai status sosial yang cukup tinggi. Para pejuang hak-hak perempuan di berbagai dunia mengkritik bahwa sistem hukum dan HAM adalah sebuah sistem maskulin dan patriarki yang dibangun dengan pola pikir laki-laki, yang kemudian hal tersebut menguntungkan bagi laki-laki dan melegitimasi keadaan yang tidak menguntungkan bagi

perempuan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang pertama, adanya perbedaan wilayah antara publik dan private. Yang kedua, orang percaya bahwa konsepsi pelanggaran HAM dilakukan oleh Negara dan terakhir, instrument penting untuk HAM menggunakan pendekatan kesamaan dan perbedaan (Triputra, 2017).

Berdasarkan hal yang sudah penulis paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa perempuan juga penting untuk mendapatkan hak-hak mereka. Sama seperti di Iraq sendiri, banyak sekali perempuan yang tidak mendapatkan hak kebebasannya dan pada kenyataannya mereka mendapatkan kekerasan yang dialami oleh laki-laki dikarenakan adanya budaya patriarki dan sistem hukum dan kelembagaan di Iraq yang lemah. Dengan terciptanya program *Iraq National Action Plan* ini diharapkan perempuan dapat mendapatkan kembali hak-hak yang sudah seharusnya mereka dapatkan dan juga mendapatkan perlindungan dari pemerintah Iraq itu sendiri.

### **2.2.3. Konsep Global Governance**

*Global Governance* dapat didefinisikan bagaimana urusan global di kelola. Karena *Global Governance* sendiri kebanyakan melibatkan berbagai macam actor seperti organisasi regional dan internasional serta Negara pun ikut turut serta terlibat. Menurut K. Bennedict di dalam *international encyclopedia of social and behavioural science* menyatakan bahwa *Global Governance* merupakan sebuah tatanan yang memiliki tujuan untuk mengatur tindakan yang mencakup wilayah tingkat internasional, regional dan transnasional yang mengacu pada sector yang terdapat di publik pada tingkat antar Negara (Kohli, 2022).

Sedangkan menurut salah satu ilmuwan politik yaitu James Rosenau, *Global Governance* ini memiliki konsekuensi yang signifikan yaitu dengan membedakan

struktur tata kelola dari isi dan actor dan itu menjelaskan bahwa terdapat pula pemerintahan di luar Negara (Prakash & Hart, 2003). Ia sendiri mengemukakan bahwa *Global Governance* mengacu pada lebih dari sekedar institusi dan organisasi formal yang melalui pengelolaan urusan internasional yang dilakukan atau tidak dilakukan dan global governance ini didefinisikan sebagai sistem pemerintahan di semua tingkatan hidup manusia, mulai dari keluarga hingga organisasi internasional yang dimana penggunaan control untuk dapat mencapai tujuan bersama itu mempengaruhi lintas batas Negara. Rosenau Mendukung adanya konsep *Global Governance* yang luas tetapi juga dia berakar dari tradisi yang memperkenalkan tata kelola sebagai studi sistem politik domestic (Dingwerth & Pattberg, 2006).

*Global Governance* menjadi pokok dari upaya untuk mengetahui perkembangan pada global yang muncul saat ini. Upaya tersebut pasti saja membutuhkan peran-peran dari actor-aktor yang terlibat. Tidak hanya mengaitkan dengan actor Negara saja akan tetapi juga banyak Aktor-aktor yang terlibat dalam *Global Governance* tersebut, diantaranya ialah aktor non-negara, *Non-Governmental Organization*, masyarakat sipil dan pelaku ekonomi. Terdapat dua bagian kelompok aktor yang terlibat dalam *Global Governance* ini diantaranya yang pertama ialah actor Negara yang dimana mereka berperan hanya untuk mewakili suatu negaranya sendiri, sedangkan yang kedua ialah actor non-negara seperti NGO, pelaku ekonomi, dan lain lain yang berperan untuk mewakili kepentingan luar bangsa yang skalanya lebih besar (Sugiono, 2004).

Dapat penulis simpulkan berdasarkan pengertian mengenai Global Governance diatas, dapat didefinisikan bahwa Global Governance yaitu merupakan sebuah sistem yang mengatur suatu tindakan dan merespon sesuatu yang

mengaitkan dengan aktor-aktor internasional pemerintahan maupun non-pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis teliti yaitu dimana Iraq merupakan salah satu Negara dengan diskriminasi pada perempuan yang tinggi. Seperti menurut *Women, Peace and Security Index 2021* yang menempatkan Iraq di posisi rank 166 yang berarti dapat dikatakan presentase nya sangatlah tinggi. Kekerasan yang terjadi pada perempuan di Iraq sudah lama terjadi hingga saat ini juga masih terdapat beberapa kejadian kekerasan domestik terhadap perempuan yang terjadi pasca pandemi Covid yang melanda. Kekerasan yang terjadi pada mereka diantaranya ialah kekerasan yang terjadi pada anak perempuan, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bahkan menimbulkan kematian pada penyintas. Dengan menggunakan konsep *Global Governance* pada penelitian ini penulis menunjukkan bagaimana perspektif konsep tersebut menekankan seberapa pentingnya kelompok aktor state dengan aktor non-state membantu menangani permasalahan yang terjadi di kawasan antar Negara. Sama seperti dalam penelitian yang penulis teliti bahwa Pemerintah Iraq dengan aktor *Non-Governmental Organization* melakukan kerjasama untuk menangani permasalahan Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Iraq. Khususnya penelitian ini menekankan bagaimana organisasi internasional dengan pemerintah bekerja sama untuk menangani Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Iraq.

### **2.3. Asumsi Penelitian**

Berdasarkan Latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas beserta identifikasi masalah, Konsep dan teori yang penulis kemukakan. Maka penulis memiliki asumsi sebagai berikut, UN Women adalah sebuah organisasi


internasional yang bergerak di bidang gender dan bekerja untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Dibentuknya UN Women ini sebagai tanggapan dari permasalahan kekerasan pada perempuan yang terjadi di seluruh dunia khususnya Iraq. Iraq sendiri memiliki banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang membuat Negara tersebut menjadi salah satu Negara terburuk bagi perempuan. Salah satu faktor dari kekerasan tersebut dikarenakan adanya budaya patriarki.

Untuk mengatasi ancaman kekerasan terhadap perempuan di Iraq, **United Nations Women Bekerja sama dengan pemerintah Iraq mengeluarkan arahan kebijakan melalui Implementasi program *Iraq National Action Plan (INAP)* dalam upaya menangani kekerasan domestic yang terjadi karena adanya budaya Patriarki terhadap perempuan di Iraq. Program tersebut di implementasi melalui Tiga Pillar utama terhadap para perempuan untuk mendapatkan kembali Hak-Hak yang seharusnya mereka dapatkan.**

## 2.4. Kerangka Analisis

Upaya UN Women dalam menangani diskriminasi terhadap perempuan di

Iraq.



Gambar 1. Kerangka Analisis